



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 320 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA INSENTIF DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF
BAGI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja bagi aparatur instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu Menetapkan Penerima Insentif dan besaran pembayaran insentif bagi pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Semeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2021;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Insentif dan Besaran Pembayaran Insentif bagi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dengan Ketentuan :

- a. sebesar 5 % (lima persen) dari target kinerja penerimaan sampai dengan triwulan I telah mencapai 15 % (lima belas persen);
- b. sebesar 5 % (lima persen) target kinerja penerimaan sampai dengan triwulan II telah mencapai 40 % (empat puluh persen);
- c. sebesar 5 % (lima persen) target kinerja penerimaan sampai dengan triwulan III telah mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen);
- d. sebesar 5 % (lima persen) target kinerja penerimaan sampai dengan triwulan IV telah mencapai 100 % (seratus persen).

- KETIGA : Apabila target kinerja penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua telah dipenuhi, maka Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- KEEMPAT : Apabila penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada satu triwulan tidak mencapai target maka insentif tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target, dan dalam hal target penerimaan pada akhir tahun tidak tercapai maka tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 13 April 2022

BUPATI BIREUEN, 


MUZAKKAR A. GANI

DAFTAR PENERIMA INSENTIF DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF
 BAGI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PENERIMA INSENTIF	BESARAN INSENTIF	KET
1	2	3	4
I	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		
	1	Bupati	10%
	2	Wakil Bupati	8%
		SUB TOTAL	18%
II	PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH		
	1	Kepala BPKD	7,5%
	2	Sekretaris BPKD	5,5%
	3	Kepala Bidang Penetapan PAD BPKD	5,5%
	4	Kepala Bidang Penagihan PAD BPKD	5,5%
	5	Para Pejabat Eselon IV/Fungsional Penyetaraan Bidang Penetapan PAD BPKD	7,25%
	6	Para Pejabat Eselon IV/Fungsional Penyetaraan Bidang Penagihan PAD BPKD	7,25%
	7	Bendahara Penerimaan BPKD	1,5%
	8	Para Pelaksana ASN Bidang Penetapan PAD dan Bidang Penagihan PAD BPKD	19%
	9	Para Tenaga Kontrak Bidang Penetapan PAD dan Bidang Penagihan PAD BPKD	12,25%
		SUB TOTAL	71,25%
III	PELAKSANA PENUNJANG PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH		
	1	Para Kepala Bidang Penunjang BPKD	5%
	2	Para Pejabat Eselon IV/Fungsional Penyetaraan Bidang Penunjang BPKD	2%
	3	Bendahara Pengeluaran BPKD	0,75%
	4	Para Pelaksana ASN Bidang Penunjang BPKD	2%
	5	Para Tenaga Kontrak Bidang Penunjang BPKD	1%
		SUB TOTAL	10,75%
		TOTAL	100%

BUPATI BIREUEN, 

MUZAKKAR A. GANI